



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, Pemerintah menetapkan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
 - b. bahwa untuk kelancaran dan pemanfaatan dana dalam huruf a dapat tepat sasaran dan tepat guna pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2006;

9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

5. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
6. Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah seluruh dana untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berasal dari Departemen Kesehatan sejak tahun 2005 dengan nama Program PKPS-BBM, tahun 2006 dan 2007 dengan nama Program ASKESKIN sampai dengan tahun 2008 dengan nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
7. Peserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin terdaftar berdasarkan Keputusan Bupati yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dibuktikan yang bersangkutan memiliki Kartu JAMKESMAS atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomis oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan pengesahan dari Camat setempat.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program JAMKESMAS yang merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pasal 3

Mekanisme pencairan dana :

- 1) Puskesmas membuat Rencana Kegiatan dalam satu tahun anggaran sebagai dasar penggunaan dana secara bulanan dan dengan memperhitungkan jumlah kunjungan peserta JAMKESMAS.

- 2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dituangkan dalam RKA/DPA kegiatan penggunaan dana JAMKESMAS.
- 3) Berdasarkan RKA/DPA kegiatan Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan ke BPKD, sesuai mekanisme pencairan APBD, dengan dilampiri rencana penggunaan sesuai kebutuhan, dan dengan memperhitungkan jumlah kunjungan peserta JAMKESMAS.
- 4) Pengajuan berikutnya dilakukan dengan dilampiri SPJ penggunaan sebelumnya.
- 5) Apabila ada kebutuhan mendesak sementara dana yang telah diterima tidak mencukupi dapat mengajukan dana tambahan dengan melampirkan rencana penggunaan dana tambahan tersebut.
- 6) Pemanfaatan dana sesuai Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI.

Pasal 4

Tarif pelayanan JAMKESMAS :

- 1) Tarif pelayanan kesehatan disesuaikan dengan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang berlaku.
- 2) Setiap kunjungan peserta JAMKESMAS dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku, dibayarkan dari dana JAMKESMAS yang tersedia.
- 3) Khusus tarif rawat inap dan persalinan maksimum sesuai Pedoman Pelaksanaan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan Peralihan

- 1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian seluruh dana JAMKESMAS yang ada di rekening Kepala PUSKESMAS disetorkan ke Kas Daerah (Bank Jateng no. Rek. 1-003-00010-3).
- 2) Dana yang terkumpul tersebut hanya khusus untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS, merupakan dana persediaan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Banyumas,
yang tidak harus habis dalam satu tahun anggaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 JUL 2008

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 29



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Banyumas Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pengecer resmi.
5. Petani adalah perorangan ^Wwarga ^Nnegara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
6. Pekebun adalah perorangan ^Wwarga ^Nnegara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
7. Peternak adalah perorangan ^Wwarga ^Nnegara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

8. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan SP-36 di dalam negeri.
11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer resmi, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/ pekebun/ peternak/ pembudidaya ikan atau udang).
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk UREA = Rp. 1.200,-/kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,-/kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,-/kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,-/kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,-/kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp. 1.586,-/kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 1.000,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.

- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **14 Mei** 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


HM. SANTOSO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 19 TAHUN 2008
 Tanggal : 14 MAY 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS : UREA

No	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Das	Jumlah
1	Lumbir	0	0	225	20	0	0	0	0	0	103	177	0	525
2	Wangon	0	0	112	147	5	0	0	0	0	0	281	40	586
3	Jatilawang	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	363	0	769
4	Rawalo	0	0	134	133	0	0	0	0	0	0	249	82	597
5	Kebasen	0	0	96	83	0	0	0	0	0	82	160	0	421
6	Kemranjen	0	0	211	160	0	0	0	0	0	0	189	327	887
7	Sumpiuh	314	0	0	69	304	91	0	0	0	0	77	345	1.202
11	Tambak	0	119	141	150	0	0	0	0	0	0	81	421	913
9	Somagede	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	114	0	189
10	Kalibagor	0	0	0	22	197	106	0	0	0	53	134	74	586
11	Banyumas	0	0	0	82	0	0	0	0	0	55	85	0	222
12	Patikraja	0	0	0	79	221	83	0	0	0	118	188	98	788
13	Purwojati	70	331	53	0	0	0	0	0	0	226	60	0	750
14	Ajibarang	163	61	59	76	116	36	48	164	125	84	89	103	1.135
15	Gumelar	0	0	0	111	99	0	0	0	0	0	166	107	483
16	Pekuncen	566	143	40	34	159	195	204	144	177	247	112	86	2.117
17	Cilongok	520	208	85	70	129	234	157	19	0	48	136	212	1.819
18	Karanglewas	495	138	26	13	74	102	200	99	58	66	58	77	1.405
19	Kedungbanteng	242	108	66	51	97	72	113	206	318	138	32	60	1.503
20	Baturaden	365	246	73	48	103	66	91	96	117	49	26	41	1.321
21	Sumbang	763	198	34	10	147	481	292	88	105	22	93	244	2.478
22	Kembaran	0	0	0	207	152	0	0	0	0	96	308	53	816
23	Sokeraja	0	0	0	0	291	379	0	0	0	0	197	237	1.103
24	Pwt Selatan	0	0	0	3	36	45	0	0	0	57	18	0	159
25	Pwt Barat	56	19	4	11	32	14	13	0	56	31	13	8	258
26	Pwt Timur	0	0	0	17	11	0	0	0	0	47	8	0	84
27	Pwt Utara	50	31	14	16	21	8	34	42	64	30	6	14	330
	Jumlah	3.605	1.600	1.600	1.687	2.205	1.912	1.152	859	1.021	1.552	3.421	2.632	23.446

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JENIS SP 36

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0	0	35	7	0	0	0	0	0	18	40	0	101
2	Wangon	0	0	17	51	1	0	0	0	0	0	64	8	141
3	Jatilawang	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	82	0	146
4	Rawalo	0	0	21	46	0	0	0	0	0	0	56	16	139
5	Kebasen	0	0	15	29	0	0	0	0	0	15	36	0	95
6	Kemranjen	0	0	33	55	0	0	0	0	0	0	43	62	193
7	Sumpiuh	15	0	0	24	49	11	0	0	0	0	17	66	183
11	Tambak	0	9	22	52	0	0	0	0	0	0	18	81	181
9	Somagede	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	52
10	Kalibagor	0	0	0	7	32	13	0	0	0	10	30	14	107
11	Banyumas	0	0	0	28	0	0	0	0	0	10	19	0	57
12	Patikraja	0	0	0	27	36	10	0	0	0	21	43	19	156
13	Purwojati	3	24	10	0	0	0	0	0	0	40	14	0	91
14	Ajibarang	8	4	11	26	19	4	4	15	10	15	20	20	156
15	Gumelar	0	0	0	38	16	0	0	0	0	0	38	21	112
16	Pekuncen	27	10	6	12	27	24	17	13	14	44	25	17	237
17	Cilongok	25	15	13	24	21	29	13	2	0	9	31	41	222
18	Karanglewas	24	10	4	5	12	13	16	9	5	12	13	15	136
19	Kedungbanteng	11	8	10	18	16	9	9	19	26	25	7	11	169
20	Baturenden	17	18	11	16	17	8	7	9	10	9	6	8	136
21	Sumbang	36	14	5	3	24	60	24	8	9	4	21	47	255
22	Kembaran	0	0	0	72	25	0	0	0	0	17	70	10	193
23	Sokaraja	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	45	45	184
24	Pwt. Selatan	0	0	0	1	6	6	0	0	0	10	4	0	27
25	Pwt. Barat	3	1	1	4	5	2	1	0	5	6	3	1	31
26	Pwt. Timur	0	0	0	6	2	0	0	0	0	8	2	0	18
27	Pwt. Utara	2	2	2	6	3	1	3	4	5	5	1	3	38
	Jumlah	171	115	281	583	358	238	94	78	83	277	776	503	3.556

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JENIS : ZA

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0	0	12	1	0	0	0	0	0	13	12	0	38
2	Wangon	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	19	3	37
3	Jatiawang	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	46
4	Rawalo	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	17	6	38
5	Kebasen	0	0	5	5	0	0	0	0	0	10	11	0	31
5	Kemranjen	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	13	23	57
7	Sumpiuh	9	0	0	4	8	3	0	0	0	0	5	24	54
11	Tambak	0	7	8	9	0	0	0	0	0	0	5	30	59
9	Somagede	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	8	0	12
10	Kalibagor	0	0	0	1	5	4	0	0	0	7	9	5	31
11	Banyumas	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	6	0	18
12	Patikraja	0	0	0	5	6	3	0	0	0	15	13	7	48
13	Purwojati	2	20	3	0	0	0	0	0	0	28	4	0	58
14	Ajibarang	5	4	4	5	3	1	2	11	25	11	6	7	83
15	Gumelar	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	11	8	28
16	Pekuncen	17	9	2	2	4	7	10	9	35	31	7	6	139
17	Cilongok	16	12	5	4	3	8	7	1	0	6	9	15	87
18	Karanglewas	15	8	1	1	2	4	9	6	11	8	4	5	76
19	Kedungbanteng	7	6	4	3	3	2	5	13	63	17	2	4	131
20	Baturaden	11	15	4	3	3	2	4	6	23	6	2	3	82
21	Sumbang	23	12	2	1	4	17	14	6	21	3	6	17	124
22	Kembaran	0	0	0	13	4	0	0	0	0	12	21	4	53
23	Sokaraja	0	0	0	0	8	13	0	0	0	0	13	17	51
24	Pwt. Selatan	0	0	0	0	1	2	0	0	0	7	1	0	11
25	Pwt. Barat	2	2	0	1	1	0	1	0	11	4	1	1	23
26	Pwt. Timur	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	0	8
27	Pwt. Utara	2	1	1	1	1	0	2	3	13	4	0	1	27
	Jumlah	108	96	97	104	58	66	54	56	201	195	230	186	1.451

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JENIS NPK

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0	0	19	4	0	0	0	0	0	6	22	0	51
2	Wangon	0	0	10	28	0	0	0	0	0	0	35	3	76
3	Jetilewang	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	45	0	79
4	Rawalo	0	0	11	25	0	0	0	0	0	0	31	7	74
5	Kebasen	0	0	8	16	0	0	0	0	0	5	20	0	49
6	Kemranjen	0	0	18	30	0	0	0	0	0	0	23	27	99
7	Sumpluh	8	0	0	13	27	4	0	0	0	0	10	29	90
11	Tambak	0	3	12	28	0	0	0	0	0	0	10	35	88
9	Somagede	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	28
10	Kalibagor	0	0	0	4	17	4	0	0	0	3	17	6	52
11	Banyumas	0	0	0	15	0	0	0	0	0	3	11	0	29
12	Patikraja	0	0	0	15	20	3	0	0	0	7	23	8	77
13	Purwojati	2	7	5	0	0	0	0	0	0	14	7	0	36
14	Ajibarang	4	1	6	14	10	1	1	3	2	5	11	9	69
15	Gumeler	0	0	0	21	9	0	0	0	0	0	21	9	59
16	Pekurcen	15	3	3	6	15	8	4	3	3	15	14	7	97
17	Cilongok	13	5	7	13	11	9	3	0	0	3	17	18	100
18	Karanglewas	13	3	2	3	7	4	4	2	1	4	7	6	56
19	Kedungbanteng	6	2	6	10	9	3	2	4	6	9	4	5	65
20	Baturacen	9	5	6	9	9	3	2	2	2	3	3	3	57
21	Sumbang	20	4	3	2	13	19	6	2	2	1	12	20	104
22	Kembaran	0	0	0	39	13	0	0	0	0	6	38	4	101
23	Sokaraja	0	0	0	0	26	15	0	0	0	0	24	20	85
24	Pwt. Selatan	0	0	0	1	3	2	0	0	0	4	2	0	11
25	Pwt. Barat	1	0	0	2	3	1	0	0	1	2	2	1	13
26	Pwt. Timur	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	0	8
27	Pwt. Utara	1	1	1	3	2	0	1	1	1	2	1	1	15
	Jumlah	93	36	153	319	196	75	24	17	18	97	424	220	1.671

(ton)

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JENIS : ORGANIK

No	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir													
2	Wangon													
3	Jatilawang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	29
4	Rawalo													
5	Kebasen	21	22	21	21	22	22	21	22	22	23	23	27	268
6	Kemranjen													0
7	Sumpuh	19	20	19	20	21	20	20	20	20	21	21	25	247
11	Tambak	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	60
9	Somagede	31	33	31	32	33	33	32	33	33	34	34	40	401
10	Kalibagor													
11	Banyumas	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	31
12	Patikraja	24	25	24	24	25	25	24	25	25	26	26	30	304
13	Punjajati													
14	Ajibarang	13	13	13	13	14	13	13	13	13	14	14	16	164
15	Gumelar													
16	Pekuncen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	75
17	Cilongok	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
18	Karanglewas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
19	Kedungbanteng													
20	Baturaden													
21	Sumbang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
22	Kembaran	18	19	18	18	19	19	18	19	19	19	19	23	227
23	Sokarasja													
24	Pwt. Selatan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	1
25	Pwt. Barat													
26	Pwt. Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	17
27	Pwt. Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	Jumlah	149	155	149	152	158	155	152	155	155	161	161	190	1.897

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS : ZA

No	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Wangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Jatilawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Rawalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	Kebesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Kemranjen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Sumpiuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Somagede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalibagor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12	Patikraja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
13	Purwojati	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	8
14	Ajibarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gumelar	1	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	0	12
16	Pekuncen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	Cilorgok	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5
18	Karanglewas	0	0	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	17
19	Kedungbanteng	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	7
20	Baturaden	1	1	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	8
21	Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22	Kembaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sokaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pwr. Seletan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
25	Pwr. Barat	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Pwr. Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
27	Pwr. Utara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	7	7	1	1	0	1	2	3	44	10	3	4	85

